



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin Teppu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Patima binti Sail, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 18 September 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1998 di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam masjid Ansyarullah bernama Kasi, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.160/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Jamaluddin dan Samad.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Masnawati binti Abd. Rahman.
 - b. Nadia binti Abd. Rahman.
 - c. Armadi bin Abd. Rahman.
 - d. Syarizwan bin Abd. Rahman.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Rahman bin Teppu) dengan Pemohon II (Patima binti Sail) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998 di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya merubah permohonannya pada posita nomor 1 dan petitum nomor 2 tertulis Kecamatan Allu seharusnya Kecamatan Alu dan pada posita nomor 1 tertulis Jamaluddin seharusnya Djamaluddin dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi:

Saksi kesatu, **Djamaluddin bin Abdullah**, umur 91tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid Petoosang, bertempat tinggal di Dusun Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi pernah jadi guru mengaji Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir karena saksi menjadi saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 1998, dinikahkan oleh imam masjid Ansarullah bernama Kasi.

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah kemudian memberikan kuasa kepada imam masjid Ansarullah bernama Kasi, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama saksi sendiri (Djamaluddin) dan Abd. Samad, dan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak mengurus kelengkapan administrasi pernikahan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Abd. Samad bin Kasir**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Khatib Mesjid Ansarullah, bertempat tinggal di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Pemohon II.

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 1998, dinikahkan oleh imam masjid Ansarullah bernama Kasi.
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah kemudian memberikan kuasa kepada imam masjid Ansarullah, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama saksi sendiri (Abd. Samad) dan Djamaluddin, dan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak mengurus kelengkapan administrasi pernikahan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, namun para Pemohon mengajukan perubahan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1998 di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Ansarullah bernama Kasi dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Djamaluddin dan Abd. Samad dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan persyaratan untuk mendapat Buku Nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا بُدَّ فِي التَّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Rahman bin Teppu) dengan Pemohon II (Patima binti Sail) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998 di Lingkungan I Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1436 H., oleh Rajiman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali

Salahuddin Saleh, S.H.

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.148/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)